

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ir. BONO SUMARTONO bin SUMARTO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Sanggar Hurip Bandung Jalan Sanggar Kencana XI No.5 RT.001 RW.002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

YULIANI binti DAHMAN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Sanggar Hurip Bandung Jalan Sanggar Kencana XI No.5 RT.001 RW.002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, alamat sekarang, Komplek Sanggar Hurip Bandung Jalan Sanggar Kencana VI No.14 A, Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu, Bandung, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 08 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pihak Penggugat hadir kuasanya, di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juni 2017, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 tercantum, **Tergugat**, Umur 44 tahun. Seharusnya umur 57 tahun.
2. Pada halaman 8 tercantum, menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada jawaban dari Tergugat karena pada persidangan dengan agenda penyampaian jawaban Tergugat, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

sebagai wakil atau kuasa yang sah, sehingga haknya untuk menyampaikan jawaban oleh Pengadilan dinyatakan gugur.

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung bijaksana menilai hal ini. Karena PEMBANDING (tergugat) diminta tidak datang pada persidangan tanggal 17 April 2017 dan tanggal 08 Mei 2017 oleh TERBANDING (penggugat) dengan alasan gugatan telah dicabut, PEMBANDING percaya sebab TERBANDING status masih istri dan suasana di rumah saat itu baik kembali.

3. Pada halaman 8 tercantum, menimbang bahwa gugatan cerai Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, pada pokoknya didasarkan atas alasan karena rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan, Tergugat terlalu mengekang Penggugat untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal dan Tergugat melarang Penggugat berwirausaha untuk membantu perekonomian keluarga. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat.

PEMBANDING tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan tersebut, berikut PEMBANDING sampaikan alasan-alasannya:

- 1). Semenjak Mei 2015 menurut PEMBANDING tidak ada perselisihan dan pertengkaran sampai berkata kasar dan menyakitkan hati TERBANDING. PEMBANDING tidak pernah berkata kasar dan menyakitkan hati TERBANDING apalagi PEMBANDING saat itu tinggal dan berkantor di Jakarta, sehingga intensitas bertemu langsung tidak setiap hari sehingga kemungkinan terjadi perselisihan

sangat kecil, hanya hari Sabtu dan Minggu kembali ke rumah Bandung bertemu TERBANDING dan tidak ada masalah.

Saksi-saksi dari TERBANDING dan Pihak Keluarga tidak pernah membicarakan atau klarifikasi hal tersebut dengan PEMBANDING.

Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan pertimbangan dan gugatan tersebut.

- 2). Semenjak Mei 2015 menurut PEMBANDING tidak ada perselisihan dan pertengkaran mengenai tidak terbuka dalam hal keuangan karena TERBANDING selalu tahu gaji PEMBANDING sebagai karyawan swasta gaji sudah tertentu dan ada slip gaji. Semua pengeluaran dari gaji selalu di catat oleh PEMBANDING pada pembukuan sederhana dan sisa gaji di tabung, hal ini sesuai kesepakatan PEMBANDING dan TERBANDING. Dari hasil tabungan hingga saat ini sudah memiliki rumah & perabot, mobil, sepeda motor dan tidak punya hutang, demikian juga kebutuhan keuangan bulanan TERBANDING sebagai istri selalu dipenuhi oleh PEMBANDING sebagai suami. Dari uraian tersebut, PEMBANDING cukup terbuka dalam hal keuangan dan sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Saksi-saksi dari TERBANDING dan Pihak Keluarga tidak pernah membicarakan atau klarifikasi hal tersebut dengan PEMBANDING.

Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan pertimbangan dan gugatan tersebut. Bukti pendukung pada LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 2, LAMPIRAN 3 dan 4.

- 3). Semenjak Mei 2015 menurut PEMBANDING tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena mengekang TERBANDING untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Hal ini tidak mungkin PEMBANDING lakukan mengekang TERBANDING karena sekarang sudah jaman digital, bersosialisasi

tidak selalu bertemu langsung, pakai handphone juga bisa, maka tidak ada gunanya mengekang. TERBANDING sering bersosialisasi dengan keluarga kandung di Ciamis, kadang kala bersosialisasi dengan keluarga ipar di Surabaya, hal ini PEMBANDING lihat sendiri dan tidak pernah melarang atau mengekang. Bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, TERBANDING aktif ikut arisan, pengajian termasuk dalam berwirausaha jahit pelanggannya banyak dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Saksi-saksi dari TERBANDING dan Pihak Keluarga tidak pernah membicarakan atau klarifikasi hal tersebut dengan PEMBANDING.

Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan pertimbangan dan gugatan tersebut. Bukti pendukung pada LAMPIRAN 5.

- 4). Semenjak Mei 2015 menurut PEMBANDING tidak ada perselisihan dan pertengkaran mengenai melarang TERBANDING berwirausaha untuk membantu perekonomian keluarga. PEMBANDING tidak pernah melarang TERBANDING berwirausaha jahit untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagai bukti PEMBANDING membelikan mesin obras dan dua mesin jahit bantuan kakak kandung PEMBANDING. Saksi-saksi dari TERBANDING dan Pihak Keluarga tidak pernah membicarakan atau klarifikasi hal tersebut dengan PEMBANDING. Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan pertimbangan dan gugatan tersebut. Bukti pendukung pada LAMPIRAN 6.

- 5). Menurut PEMBANDING dari bulan November 2016 tidak pisah ranjang, kami masih tinggal bersama di rumah normal saja layaknya suami-istri. Malah pada bulan Januari 2017 kami berdua pergi 7 hari ke Surabaya dan Batu-Malang dan nginap di hotel dan tidak pisah ranjang. Saksi-saksi dari TERBANDING dan Pihak Keluarga tidak pernah membicarakan atau klarifikasi hal tersebut dengan PEMBANDING. Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan pertimbangan dan gugatan tersebut.

Bukti pendukung pada LAMPIRAN 7.

4. Pada halaman 4, halaman 5, halaman 6 tercantum, tentang keterangan dan penjelasan dua saksi TERBANDING.

Menurut PEMBANDING adalah keterangan dan penjelasan sepihak dari dua saksi TERBANDING serta tidak melihat sendiri kejadiannya, demikian juga dua saksi tersebut tidak pernah melakukan klarifikasi pada PEMBANDING. Sehingga keterangan dua saksi TERBANDING sangat diragukan kebenarannya

Maka PEMBANDING tidak sependapat dan tidak terima dengan keterangan dua saksi TERBANDING tersebut.

5. Secara umum PEMBANDING sangat keberatan dan tidak menerima atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena di buat atas dasar penjelasan sepihak yaitu dari TERBANDING dan saksi-saksi TERBANDING tanpa mempertimbangkan jawaban dan penjelasan PEMBANDING .

Perlu PEMBANDING sampaikan dan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah sebagai berikut :

- a. PEMBANDING tidak ingin memberikan contoh buruk pada anak kami satu-satunya karena perceraian orangtuanya dan PEMBANDING tidak ingin perceraian orangtuanya menjadi beban psikologis dan beban pikiran pada anak kami dalam berkarir dan bersosialisasi dengan lingkungannya.
- b. Membaca gugatan TERBANDING adalah masalah yang sudah wajar, umum dan biasa terjadi dalam suatu rumah tangga sebagai warna-warni kehidupan sehingga tidak harus berakhir dengan perceraian. PEMBANDING akan terus berusaha memperbaiki perkawinan dan rumah tangga yang telah 24 tahun kami bina dan pertahankan.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas pada tanggal 06 Juli 2017, dan telah memeriksa berkas pada tanggal 18 Juli 2017, demikian juga kepada Penggugat/Terbanding diberitahukan pada tanggal 06 Juli 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Bandung Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 25 Juli 2017, Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan Nomor Register 0180/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/2310/Hk.05/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Tergugat/Pembanding hanya mengikuti persidangan sampai pada tahap perdamaian dan mediasi saja, selebihnya Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai perkara *a quo* diputus.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga

gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang saling bersesuaian, dan telah terungkap fakta dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahwa ternyata benar sejak sekitar tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, dan puncaknya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat

terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama bertempat tinggal di Kota Bandung dan bahkan sampai diajukannya perkara *a quo* di Pengadilan Agama masih serumah, namun meskipun demikian kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah berselisih terus menerus, dan bahkan telah terjadi pertengkaran dan akhirnya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun mulai pada tanggal 11 September 1993 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa semua keberatan tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ir. BONO SUMARTONO bin SUMARTO) terhadap Penggugat (YULIANI binti DAHMAN) dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 08 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 02 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 0180/Pdt.G//2017/PTA.Bdg tanggal 02 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Kuswandi, M.H.

ttd

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG